

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Aditya Rafli Ardiano

21071010107

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN "NASIONAL" VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Aditya Rafli Ardiano

21071010107

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN "NASIONAL" VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025

Penyusun,

ADITYA RAFLI ARDIANO

NPM. 21071010107

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 199001122 202012 2 003

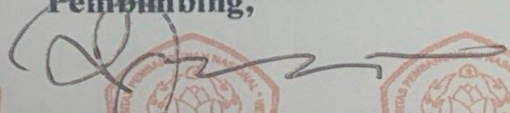
HALAMAN REVISI SKRIPSI
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Penyusun,

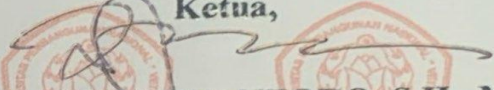
ADITYA RAFLI ARDIANO
NPM. 21071010107

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2025

Pembimbing,


HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

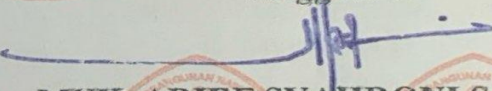
Dewan Penguji:
Ketua,


HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I


MARIA NOVITA APRIYANI S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

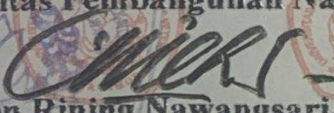
Anggota II


MUH. ARIEF SYAHRONI S.H., M.H.
NPT. 20 1 19901004 220

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Penyusun,

ADITYA RAFLI ARDIANO
NPM. 21071010107

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2025

Pembimbing,

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I

MARIA NOVITA APRIYANI S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

Anggota II

MUH. ARIEF SYAMRONI S.H., M.H.
NPT. 20 1 19901004 220

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Karzika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan disini :

Nama : Aditya Rafli Ardiano
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 15 Juni 2003
NPM : 21071010107
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Dsn. Maron Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BIASA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Juli 2025

Penulis



Aditya Rafli Ardiano
NPM 21071010107

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Rafli Ardiano
NPM : 21071010107
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2025

Penyusun,



Aditya Rafli Ardiano
NPM 21071010107

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang sudah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat melakukan penyusunan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ditujukan untuk sarana memperoleh ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun wawasan praktek, serta semoga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkait untuk penyusunan Skripsi.

Skripsi ini dapat selesai atas bantuan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyatakan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P S.H., M.H. selaku Plt Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE. Dan Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Orang tua yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa yang tidak pernah terputus kepada penulis untuk mengerjakan Skripsi;
11. Saudari Hidayatun Nurlaili yang telah membantu memberikan semangat kepada saya saat menyusun Skripsi ini;
12. Teman Teman ILMU yang telah membantu memberikan semangat kepada saya saat menyusun Skripsi ini;

13. Kepada seluruh pihak yang membantu memberikan semangat dan motivasi yang mungkin tidak penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan Skripsi ini agar bermanfaat untuk kedepannya.

Surabaya, 25 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Aditya Rafli Ardiano
NPM : 21071010107
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 15 Juni 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

ABSTRAK:

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia merepresentasikan pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antar pihak serta menghindari pelaku dari proses peradilan pidana konvensional. Salah satu bentuk konkret implementasi pendekatan ini dapat ditemukan dalam perkara penganiayaan yang mana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang dalam penyelesaian perkara penganiayaan, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, tingkat keberhasilan, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap jaksa serta studi dokumentasi perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 36 kasus penganiayaan yang ditangani selama kurun waktu 2022 hingga 2024, hanya 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Adapun kendala utama yang ditemui meliputi ketidaksiapan dari pihak korban, minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, serta keterbatasan institusional dalam memfasilitasi proses perdamaian. Solusi yang dapat diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jombang dari kendala tersebut yaitu: manajemen waktu, dan memberikan jalan tengah dan Solusi yang terbaik bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Jombang, Penganiayaan*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Data	14
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	16

1.6.5 Metode Analisis Data	18
1.6.6 Lokasi Penelitian	19
1.6.7 Waktu Penelitian.....	19
1.6.8 Sistem Penulisan.....	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	21
1.7.1 Tindak Pidana	21
1.7.2 Tindak Pidana Penganiayaan	25
1.7.3 Keadilan Restoratif.....	32
1.7.4 Kejaksaan Republik Indonesia	42
BAB II PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP	
PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN BIASA DI	
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	49
2.1 Prosedur Pelaksanaan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan	
Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan	
Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	49
2.2. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara	
Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jombang	55
BAB III KENDALA DAN SOLUSI YANG DIHADAPAI DALAM	
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP	
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN	
NEGERI JOMBANG	64

3.1 Kendala Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan Biasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jombang.....	64
3.2 Solusi Dari Kendala Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan Biasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jombang	67
BAB IV PENUTUP	72
4.2 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2 Data kasus Penganiayaan biasa yang berhasil dilakukan keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Jombang	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Prosedur Pelaksanaan Keadilan Restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	50
---------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Profeciency	77
Lampiran 2: Transkrip Kuliah	78
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	79
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	80
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi	81
Lampiran 6 : Form Ajuan Judul	85
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	86
Lampiran 8 : Bukti KRS	87
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang	88
Lampiran 10 : Bukti penyerahan laporan proposal skripsi	89
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Pada Skripsi.....	90
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Pada jurnal.....	92
Lampiran 13: Surat pengantar penelitian	93
Lampiran 14 : Bukti Wawancara pada Kejaksaan Negeri Jombang.....	94
Lampiran 15 : Hasil Wawancara pada Kejaksaan Negeri Jombang	95
Lampiran 16 : LOA Publish Jurnal	101
Lampiran 17 : Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 1	102
Lampiran 18 : Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 2	103
Lampiran 19: Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 3	104